



PUTUSAN
Nomor 845/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6519/PJ/2022, tanggal 12 Agustus 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT KALTIM PRIMA COAL, beralamat di Jalan Admin Building Mine Site Blok M-1, Sangatta (Utara), Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Muhammad Rudy, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015685.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2022, tanggal 2 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh Ketentuan Formal;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 845/B/PK/Pjk/2024



2. Mengabulkan untuk seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015685.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2022, tanggal 2 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00438/KEB/WPJ.14/2020, tanggal 29 September 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Agustus 2017 Nomor 00008/204/17/724/19, tanggal 1 Agustus 2019 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-51/NKEB/WPJ.14/KP.03/2020, tanggal 23 September 2020 atas nama PT Kaltim Prima Coal, NPWP 01.000.278.0-724.002, beralamat di Jalan Admin *Building Mine Site* Blok M-1, Sangatta (Utara), Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 September 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015685.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2022, tanggal 2 Juni 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015685.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2022, tanggal 2 Juni 2022, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00438/KEB/WPJ.14/2020, tanggal 29 September 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Agustus 2017 Nomor 00008/204/17/724/19, tanggal 1 Agustus 2019 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-51/NKEB/WPJ.14/KP.03/2020 tanggal 23 September 2020 atas nama PT Kaltim Prima Coal, NPWP 01.000.278.0-724.002, beralamat di Jalan Admin *Building Mine Site* Blok M-1, Sangatta (Utara), Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;



3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Agustus 2017 Nomor 00008/204/17/724/19, tanggal 1 Agustus 2019 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-51/NKEB/WPJ.14/KP.03/2020, tanggal 23 September 2020 atas nama PT Kaltim Prima Coal, NPWP 01.000.278.0-724.002, beralamat di Jalan Admin *Building Mine Site* Blok M-1, Sangatta (Utara), Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Oktober 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa pada peninjauan kembali adalah koreksi atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 yang terutang pada Masa Pajak Agustus 2017 sebesar Rp598.802.200,00 yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;
- Bahwa Terbanding berpendapat pengenaan tarif untuk jasa manajemen yang diberikan oleh pihak afiliasi adalah dividen terselubung yang dikenakan tarif 20%, dan pengenaan tarif untuk jasa manajemen dan jasa-jasa lainnya yang dilakukan oleh pihak non afiliasi dikenakan tarif 20% karena tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Banding berpendapat atas tarif untuk jasa manajemen yang diberikan oleh pihak afiliasi dan non afiliasi dikenakan tarif 10% sesuai perjanjian pertambangan kontrak batubara dengan pemerintah;
- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar tarif untuk jasa manajemen dan jasa lainnya yang diberikan oleh pihak afiliasi dan non afiliasi kepada Pemohon Banding dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20%?;
- Bahwa pokok sengketa *a quo* merupakan masalah fakta dan yuridis yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim atas sengketa tarif terhadap pembayaran jasa manajemen kepada pihak afiliasi diketahui bahwa sengketa tarif ini berhubungan dengan sengketa pembayaran jasa manajemen kepada pihak afiliasi yang dilakukan oleh pusat perusahaan. Dalam hal ini Pemohon Banding tidak dapat membuktikan eksistensi pemberian jasa manajemen dari pihak afiliasi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran jasa manajemen tersebut adalah pemberian dividen terselubung;
 - Bahwa terkait sengketa tarif, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan *Article* 11.2 (ii) Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah dengan Pemohon Banding Tahun 1982, pengenaan tarif untuk dividen yang dibayarkan Pemohon Banding adalah sebesar 10%. Bahwa PKP2B 1982 tersebut mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, yang tidak membedakan domisili penerima penghasilan. Sesuai PKP2B

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 845/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1982 tersebut, seluruh pembayaran atas imbalan jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding dikenakan tarif 10%. Dengan demikian koreksi Terbanding atas PPh Pasal 26 yang terutang sebesar Rp598.802.200,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 845/B/PK/Pjk/2024